

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Perkawinan adalah Anugrah dari pemberian Allah Tuhan kita yang terwujud/terbentuk dalam suatu ikatan lahir batin dari hubungan antara Suami dan Isteri (kedua mempelai/pengantin) yang sudah di berkati di Gereja, dan disaksikan oleh jemaat (Kuria) dalam Gereja tersebut. Dan mereka (kedua mempelai/pengantin) bukan lagi dua daging melainkan satu yang tidak boleh dipisahkan oleh manusia, kecuali kematian (berpisah karena sudah dipanggil Allah). Perkawinan *Marlua-lua* (kawin lari) sekarang ini masih ada di Simalungun. Yang mana pengertian dari *marlua-lua* (kawin lari) yaitu : tindakan melarikan diri, yang mana membawa Si laki-laki membawa pergi diam-diam Si perempuan ketempat( kekampung) Si laki-laki tanpa sepengetahuan orangtua Si perempuan maupun orangtua Si laki-laki. Salah satu penyebab ada/terjadinya *marlua-lua* (kawin lari) ini adalah masalah ekonomi, yang mana salah satu dari kedua belah pihak orangtua (Si paranak/ laki-laki) tersebut menilai bahwa orang tua Si perempuan (Parboru) misalnya adalah keturunan dari keluarga miskin. Maka dengan keadaan seperti ini perkawinan *marlua-lua* (kawin lari) mempunyai dua (2) yaitu:

a. *Marlua-lua* itu ada yang diadatkan (berjalan sesuai dengan Adat simalungun)

Maksudnya adalah jika kedua belah pihak orangtua sama-sama tidak menyetujui hubungan antara Si laki-laki yang menjadi menantunya( Hela) dari orangtua perempuan atau Si perempuan yang menjadi menantunya (Parumaen) dari

orangtua Silaki-laki, maka silaki-laki ini bisa membujuk orangtuanya agar sudi kiranya merestui hubungan dengan si perempuan sampai kejenjang pernikahan dalam berumahtangga, begitu juga halnya dengan Si perempuan. Dalam hal ini jika orangtua dari silaki-laki maupun orangtua si perempuan sudah menyetujuinya maka dengan rasa hormat, maka dilaksanakan adat Simalungun sebagaimana mestinya.

b. *Marlua-lua* itu tidak diadatkan (adat tidak berjalan)

Maksudnya disini adalah hanya dilakukan pemberkataan di gereja saja, ini sering kali terjadi misalnya karena tidak ada izin atau restu (persetujuan) dari kedua belah pihak orangtua. Maka Adat dapat berjalan ketika kedua mempelai (Si perempuan dan si laki-laki) sudah memiliki anak dari hubungan ikatan suami isteri, yang mana anak ini yang akan menjadi cucu (Pahoppu) dari kedua belah pihak orangtua mereka. Dan adat ini dijalankan jika ada rezeki (uang dari silaki-laki dan si perempuan tadi) untuk biaya adat nantinya, dan ini sering disebut dengan Mangadati/Manggalar adat (membayar adat).

2. Faktor yang mempengaruhi timbulnya perkawinan (*marlua-lua*), adalah :

a. Karena orangtua kurang mampu dalam biaya pesta atau mengenai biaya Tuhor/Sinamot (jual beli)

b. Ada dari pihak orangtua baik dari Si perempuan maupun Si laki-laki, dari awalnya tidak menyetujui hubungan kedua anaknya (Si laki-laki dan Si perempuan) sampai ke jenjang pernikahan untuk membangun suatu rumah tangga yang baru.

- c. Calon pengantin (Si laki-laki dan Si perempuan) sudah ada pelanggaran Adat, seperti Hamil di luar nikah.
  - d. Laki-laki dan Si perempuan satu marga, misalnya Sinaga dengan Sipayung (fakta di Daerah sondi raya)
  - e. Silaki-laki tidak menyukai boru tulangnya/ marboru Tulang yang sebelumnya sudah dijodohkan oleh kedua orangtuanya.
3. Alasan para orang tua khususnya tidak menyetujui adanya perkawinan (*marlua-lua*) apabila terjadi sama Borunya (anak perempuannya), karena *marlua-lua* seringkali dikategorikan/diartikan Adat tidak berjalan sesuai dengan mestinya, hanya sekedar Pamasuon (Pemberkatan di Gereja saja). Kalau diadatkan misalnya, itu waktu sudah ada biaya kedua mempelai ini nantinya maka adat bisa berjalan dengan lancar, hal ini disebut dengan Mangadati/ manggalar adat(membayar Adat).
4. Pengaruh Agama (Kristen Prostestan Simalungun) dalam pelaksanaan perkawinan (*marlua-lua*) di Desa Sondi Raya, memang Ada, seperti dari sisi positifnya *Marlua-lua* dalam Agama berjalan dengan lancar tapi dengan catatan Si perempuan dibawa oleh Silaki-laki kerumah pengurus Gereja. Dengan demikian orangtua harus hadir untuk membicarakan kapan daidakannya Pamasu-masuon Martupol (Pemberkatan pernikahan), sesudah itu membicarakan mengenai Adat. Sedangkan dari sis negatifnya, misalnya jika salah satu dari orangtua (Pihak Perempuan) tidak menyetujui/ tidak datang kerumah pengurus Gereja yang mana tempat tinggal sementara Perempuan itu sebelum ada persetujuan dari kedua belah pihak orangtua. Pamasu-masuon

(pemberkatan Gereja) tidak dilaksanakan kecuali ada perwakilan dari keluarga Si perempuan menyetujui, atau dengan kata lain bisa diwakilkan saudaranya agar pelaksanaan Pamasu-masuon Gereja (Pemberkatan Gereja) dapat terlaksana baik sebagaimana mestinya. tetapi Adat tidak berjalan, hanya sekedar Pemberkatan Gereja saja dan ini sering dinamakan Perkawinan *Marlua-lua* (kawin lari) tidak berjalan adat/tidak diadatkan.

5. Tata cara pelaksanaan pesta perkawinan (*marlua-lua*) di desa sondi raya , kecamatan raya kabupaten simalungun ini, adalah Jika sudah ada persetujuan dari kedua mengenai hubungan Silaki-laki dan Si perempuan apalagi sampai pada pelaksanaan Adat, maka Adat dapat di jalankan/ di teruskan. Atau dengan kata lain kalau musyawarah berjalan dengan baik, antara kedua belah pihak maka adat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
6. Pengaruh hukum adat dalam perkawinan (*marlua-lua*) saat ini yaitu : sesuai dengan Istilah Adat Budaya Simalungun, menyatakan Adat Budaya Simalungun adalah nilai-nilai luhur yang didasari oleh Firman Tuhan (keagamaan) maka pihak Adat akan mendukung pernikahan yang sesuai dengan Adat.
7. Perbedaan pelaksanaan pesta perkawinan adat-istiadat simalungun dengan pelaksanaan perkawinan (*marlua-lua*) dulu dengan sekarang ini. Alasannya karena,
  1. Adanya musyawarah saat pernikahan
  2. Adat berjalan setelah pernikahan

8. Sanski bagi orang yang melakukan perkawinan (*marlua-lua*) sebelum mendapat restu dari kedua-belah pihak/ sebelum diadatkan sesuai dengan adat Simalungun, yang mana sanskinya adalah kalau adat belum dilaksanakan, maka mereka (Silaki-laki dan Si perempuan) tidak bisa menerima adat darimana pun. Misalnya, anaknya ingin berkeluarga (menjalin hubungan rumah tangga)/ menjalankan adat maka orangtua yang belum diadatkan sebelumnya harus lebih dahulu membayar utang adat (Manggalar Adat/ Mangadati).
9. Perkawinan (*marlua-lua*) dalam adat Simalungun itu adalah calon pengantin laki-laki dan pengantin perempuan yang didampingi oleh keluarga (Sanina/ Saudara dan Boru) orangtua pihak laki-laki membawa calon pengantin tersebut kerumah pengurus Gereja, dan kelemahan dari adanya perkawinan (*marlua-lua*) adalah tidak ada persetujuan orangtua kedua belah pihak mengenai hubungan antara Si laki-laki dan Siperempuan atau dengan kata tidak diretui orangtua, dan Adat tidak dijalankan hanya sekedar pemberkatan di Gereja saja. Tetapi kalau jaman sekarang sudah jarang sekali ditemukan hal seperti perkawinan Marlua-lua (kawin lari) yang mana perkawinan marlua-lua (kawin lari) saat ini sudah rata-rata diadatkan meskipun sesame kedua orangtua belah pihak belum sepenuhnya menyetujui hubungan mereka (Silaki-laki dan Si perempuan). contohnya di desa sondi raya ini adalah Silaki-laki membawa diam-diam kekasihnya (Si perempuan) kerumah kekampung Silaki-laki, tetapnya kerumah Pengurus Gereja tanpa sepengetahuan dari sesama kedua belah pihak orangtua.

10. Sistem kekerabatan/kemasyarakatan pada masyarakat di desa sondi raya ini yaitu:

1. STM (Serikat Tolong Menolong)
2. Gotong Royong
3. Sapangambe Manoktok Hitei (Kerjasama untuk kehidupan bersama).

#### **B. Saran**

Bertitik-tolak dari kesimpulan yang telah diutarakan diatas, maka saran-saran yang penulis ajukan adalah sebagai berikut:

1. Walaupun pelaksanaan perkawinan marlua-lua sesuai Adat Batak Simalungun di Desa Sondi Raya Kecamatan Raya pada umumnya dapat dikatakan telah terlaksana dengan baik . Namun, hendaknya setiap masyarakat desa tersebut harus sadar dan mengerti betapa pentingnya Adat perkawinan dalam suatu upacara perkawinan.
2. Dalam rangka upaya pelestarian Budaya Bangsa, diharapkan kepada generasi muda agar tetap mempertahankan nilai-nilai budaya tersebut. Dalam hal ini termasuk Budaya Adat perkawinan Simalungun, setiap masyarakat Simalungun pada umumnya dan masyarakat Desa Sondi Raya pada khususnya agar lebih mengerti dan menerapkan pelaksanaan fungsi Adat dalam upaya cara perkawinan, sebagaimana mestinya sehingga menjadi suatu keharusan dan kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari.
3. Dalam menyelenggarakan suatu upacara perkawinan hendaknya bekerjasama antara pengetua Adat selaku pemimpin dalam masyarakat dengan masyarakat

dengan masyarakat desa agar terpelihara sehingga akan memberikan hasil yang baik.



THE  
*Character Building*  
UNIVERSITY